



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 15 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

TIM PENILAI DAN PEMBINA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengetahui keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan, perlu dilaksanakan Penilaian dan Pembinaan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penilai dan Pembina Perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan menetapkannya dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan ;

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Tim Penilai dan Pembina Perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan Tahun 2012, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai dan Pembina Perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Tim Penilai :

- 1) Mengadakan penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan menurut bidang masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 2) Merumuskan dan Mengevaluasi hasil penilaian serta mengusulkannya kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten ;
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

b. Tim Pembina :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pemantapan pada Desa dan Kelurahan Juara, yang selanjutnya ditunjuk untuk mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan di tingkat/jenjang yang lebih tinggi;
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

dt **BUPATI PACITAN** */h*



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 15 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
3.	Anggota	
	a. Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
	b. Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
	c. Bidang Ekonomi Masyarakat	1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan; 2) Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Pacitan; 3) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
	d. Bidang Keamanan dan Ketertiban	Kepolisian Resor Pacitan.
	e. Bidang Partisipasi Masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
	f. Bidang Pemerintahan Desa	1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan; 2) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum setda Kabupaten Pacitan; 3) Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan.
	g. Bidang Lembaga Kemasyarakatan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
	h. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.

a BUPATI PACITAN**INDARTATO**

61

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 15 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****TIM PEMBINA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah / Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	
	a. Bidang Pendidikan	1) Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan; 2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan ; 3) Kantor Departemen Agama Kabupaten Pacitan.
	b. Bidang Kesehatan Masyarakat	1) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan; 2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan ; 3) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan; 4) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan; 5) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.
	c. Bidang Ekonomi Masyarakat	1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan; 2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan ; 3) Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Pacitan; 4) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan; 5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan; 6) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.

1	2	3
	d. Bidang Keamanan dan Ketertiban	1) Kepolisian Resor Pacitan; 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan; 3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan; 4) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan .
	e. Bidang Partisipasi Masyarakat	1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan; 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.
	f. Bidang Pemerintahan Desa	1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan ; 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan; 3) Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan.
	g. Bidang Lembaga Kemasyarakatan	1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan; 2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.
	h. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

